



**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 80 TAHUN 2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
“WUKIRSARI”**

**KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan sosial kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
- b. Dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “WUKIRSARI” pada Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP)

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Desa. Khususnya Bab IV tentang Lembaga Kemasyarakatan
3. Peraturan lainnya yang terkait.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “WUKIRSARI” Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, dalam rangka Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) Tahun 2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "WUKIRSARI" sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini bertugas :
1. Bertanggung jawab atas kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) Tahun 2024. dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan / pertanggung jawaban hingga kegiatan pembangunan dimaksud dinyatakan selesai;
 2. Bertanggung jawab, memfasilitasi dan membentuk tim perencana, pelaksana, pengawas dan Logistik pada kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) Tahun 2024.
- KETIGA : Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) "WUKIRSARI" telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 29 – 04 - 2024

Lurah Wukirsari

Susilo Hapsoro, S.E.

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul
2. Kabag Pempdes Setda Kabupaten Bantul
3. Panewu Imogiri
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR : 80 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 – 04 - 2024

PENGURUS KELOMPOK SWADAYA (KSM)
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN (HAMP)

“WUKIRSARI”

KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Pelindung	SUSILO HAPSORO, S.E.	Lurah Wukirsari
2	Ketua	NUR SHIDIQ	
3	Sekretaris	SAPTONO	
4	Bendahara	AMRULLAH	
5	Perencana	ARIS MUNANDAR	
5	Pelaksana	NUNU SAPUTRA	
	Pengawas	NAHARI	

Lurah Wukirsari



Susilo Hapsoro, S.E.